



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

ROADMAP PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
5. *Roadmap* adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program, kegiatan serta biaya dalam rentang waktu tertentu;
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
7. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPM Dikdas adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur yang diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membuat perencanaan dalam pemenuhan SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tujuan *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas adalah memperkuat kapasitas pengelola pendidikan ditingkat Kabupaten dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan pendidikan sesuai dengan SPM Dikdas.

BAB III
SISTEMATIKA
ROADMAP SPM DIKDAS
Pasal 3

Roadmap Pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Kondisi Pendidikan beserta kendalanya;
- c. BAB III Program dan Hasil Pencapaian;

- d. BAB IV Hasil Sensus Standar Pelayanan Minimal;
- e. BAB V Rencana Aksi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- f. BAB VI Penutup.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN *ROADMAP* PEMENUHAN SPM DIKDAS

Pasal 4

- (1) Pembiayaan *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas menggunakan dana hibah dari Uni Eropa melalui Pemerintah Pusat/*Asian Development Bank* (ADB) dengan mekanisme *Reimbursement* (dana talangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas) sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan implementasi selama 3 (tiga) tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.
- (2) Pembiayaan *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas di Kabupaten dapat juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5


- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas di Kabupaten;
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas di Kabupaten, meliputi :
 - a. pengendalian terhadap kebijakan pelaksanaan *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten;
 - b. pengendalian terhadap rencana pelaksanaan *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Juli 2017
UPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 38